



**PUTUSAN**

**Nomor 689 K/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIANUS ENEAS RANDONGKIR alias**  
**YANUS;**

Tempat Lahir : Biak;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/27 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kampung Yafdas, Kelurahan Yafdas,  
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak  
karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Biak Numfor tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS ENEAS RANDONGKIR alias YANUS  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merusak sehingga tidak  
dapat dipergunakan lagi barang yang sebagian kepunyaan orang lain",  
sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam  
dakwaan tunggal penuntut umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANUS ENEAS RANDONGKIR alias YANUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong pipa besi tiang tenda dengan panjang 100,30 cm (seratus koma tiga nol sentimeter);
  - 1 (satu) batu gunung;
  - 4 (empat) pecahan kaca lemari/etalase dan jendela rumah;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS ENEAS RANDONGKIR alias YANUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong pipa besi tiang tenda dengan panjang 100,30 cm (seratus koma tiga nol sentimeter);
  - 1 (satu) batu gunung;
  - 4 (empat) pecahan kaca lemari/etalase dan jendela rumah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 130/PID/2024/PT JAP tanggal 9 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS ENEAS RANDONGKIR alias YANUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong pipa besi tiang tenda dengan panjang 100,30 cm (seratus koma tiga nol sentimeter);
    - 1 (satu) batu gunung;
    - 4 (empat) pecahan kaca lemari/etalase dan jendela rumah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.B/2024/PN Bik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 4 Februari 2025 pada pokoknya menyatakan bahwa *judez facti* salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana yang berat kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa masih muda dan punya masa depan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judez facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dakwaan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judez facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama Saudara Sefnat Randongkir mendatangi Kios Ester milik Saksi Korban Binsar Saragih yang terletak di

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Papandayan 2, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Boki K. Pusung, kemudian Saudara Sefnat Randongkir bertanya di mana anak-anak Saksi Boki K. Pusung dan dijawab bahwa anak-anak Saksi Boki K. Pusung masih kerja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sefnat Randongkir meminta minum dan Saksi Boki K. Pusung mempersilahkan untuk mengambilnya kemudian Terdakwa mengambil minuman 2 (dua) botol dari dalam lemari pendingin/kulkas, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Boki K. Pusung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi karena Saksi Boki K. Pusung menjawab "Tidak ada uang", "Tukang minta-minta", "Tukang mabuk", sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan sangat marah kemudian melampiaskannya dengan cara melempari etalase kaca kios menggunakan batu gunung, kemudian Terdakwa mengambil pipa besi tiang tenda yang berada di luar/depan kios dan menghantamkan pipa besi tiang tenda tersebut ke rak etalase kaca, menarik etalase kaca tersebut sampai keluar kios, menghantam pipa besi ke kulkas dan menarik kulkas hingga rubuh lalu menghantam barang-barang stok kios serta memukul kaca jendela rumah Saksi Korban Binsar Saragih yang berada di sebelah kios tersebut;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan merusak barang-barang milik Saksi Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1), sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YULIANUS ENEAS RANDONGKIR alias YANUS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
Ttd./  
**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Devri Andri, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2025